



Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif

Mutiara Cindy Fatihah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Siti Siska Cutikawati

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Reza Mauldy Raharja

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117

Korespondensi penulis: 2286220021@untirta.ac.id

Abstract. Elections are a democratic process used to elect government leaders and represent the community in government institutions. Money politics is a phenomenon that often occurs in general elections. Money political campaigns are carried out by individuals or groups who use money to influence people's behavior in elections. The aim of this article focuses on the phenomenon of money politics that occurs in society during the campaign period for legislative candidates in the 2024 elections at the neighborhood level and to find out the factors that cause money politics to occur. The form of money politics carried out includes providing basic necessities, money and health services to voters to win votes in legislative elections. This research was conducted using a qualitative research approach, collecting data through interviews and literature reviews. The results of this research show that not all people are influenced by political choices through money politics.

Keywords: Phenomenon, Elections, Money Politic

Abstrak. Pemilu adalah proses demokrasi yang digunakan untuk memilih pemimpin pemerintahan dan mewakili masyarakat di lembaga pemerintahan. Politik uang atau *money politic* merupakan fenomena yang sering terjadi dalam pemilihan umum. Kampanye politik uang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan uang untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pemilihan. Tujuan penulisan ini berfokus pada fenomena politik uang yang terjadi di masyarakat pada masa kampanye calon legislatif dalam pemilu 2024 di tingkat RT serta untuk mengetahui faktor yang menyebabkan politik uang terjadi. Bentuk politik uang yang dilakukan meliputi pemberian sembako, uang, dan layanan kesehatan kepada pemilih untuk meraih suara dalam pemilihan umum legislatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data ini melalui wawancara, dan *literature review*.

Kata Kunci: Fenomena, Pemilu, Politik Uang

LATAR BELAKANG

Indonesia menganut sistem demokrasi, yang dimana demokrasi adalah sistem politik yang kekuasaannya berada di tangan rakyat melalui pemilihan umum dan institusi pemerintahan yang dipilih secara adil dan bebas, sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Pada pelaksanaan kampanye sering kali terjadi pelanggaran pemilu dalam bentuk politik uang. Sistem politik suatu negara sangat bergantung pada proses demokrasi pemilu atau pemilihan umum. Pemilu berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan. Menurut Haris

(2006:10) pemilihan umum adalah program pendidikan politik terbuka, langsung, dan meluas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi dan pemahaman politik.

Charles F. Andrain (1992) mengungkapkan dalam Damsar (2015 : 72) kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi dan mendapatkan kepatuhan dari orang lain dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai kekuasaan, seseorang membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya. Meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada, seseorang masih bisa memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk memaksa orang lain tunduk pada kemauannya dan mengikuti instruksinya.

Keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan politik dikenal dengan istilah partisipasi politik. Dalam negara demokrasi, keterlibatan politik sangatlah penting. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah keterlibatan sukarela individu dalam proses pemilihan pemimpin dan penyampaian kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesadaran politik dan partisipasi mempunyai hubungan yang erat. Masyarakat yang terlibat dalam urusan politik menyadari bahwa tindakan mereka memiliki dampak pada bidang-bidang tersebut dan penyelenggaraan pemerintahan.

Politik uang (*money politic*) merupakan semacam usaha untuk mempengaruhi pilihan pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Bentuk politik uang yang digunakan berupa imbalan materi untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih secara langsung. Politik uang ini termasuk suap dan merupakan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Dampak jangka panjang dapat diakibatkan oleh politik uang. M. Abdul Kholiq dalam Gustia (2015 : 28) menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan menggunakan uang atau sumber daya lainnya, baik milik partai maupun milik pribadi politisi (caleg, calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah), untuk mempengaruhi hasil pemilu disebut politik uang. Sebaliknya menurut Syarif Hidayat dalam Gustia (2015: 30), praktik yang berhubungan dengan politik uang dimulai dengan proses pencalonan, berlangsung selama kampanye, dan diakhiri dengan penghitungan suara pada hari pemilu.

Politik uang dalam pemilu akan menimbulkan persaingan politik tidak adil. Karena mereka mampu mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli suara, calon yang kurang mampu akan dirugikan walaupun mereka memiliki visi dan kemampuan yang lebih baik. Sebaliknya, calon yang memiliki sumber daya

keuangan yang lebih besar akan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Oleh karena itu, persaingan sekarang didasarkan pada kekuatan keuangan daripada kualitas dan kemampuan kandidat. Politik uang berpotensi merugikan tidak hanya masyarakat secara keseluruhan tetapi juga seluruh bangsa jika terus berlanjut. Kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu negara akan terpuruk akibat politik uang ini di kemudian hari.

Praktik politik uang ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal ini bukan lagi menjadi suatu fenomena yang mengejutkan karena politik uang selalu terjadi dalam pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Politik uang terjadi karena masyarakat tidak menyadari dampak buruk dari proses politik uang tersebut, termasuk menurunnya stabilitas sosial di negara demokrasi, terutama ketika pemilihan langsung diadakan. Politik uang adalah praktik yang mengutamakan kepentingan finansial di atas kepentingan masyarakat umum. Praktik politik uang ini dapat dilakukan dengan memberikan uang dan sembako seperti minyak, gula, beras serta layanan kesehatan gratis kepada masyarakat dengan tujuan untuk meraih dukungan suara dari masyarakat dan memilih peserta pemilu yang sedang bertarung dalam pemilu. Jika rakyat telah menerima uang dari suatu partai atau instansi, hal itu sudah dapat dianggap sebagai politik uang. Politik uang harus segera diakhiri karena hal ini merugikan demokrasi dan merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat berujung pada korupsi. Penting untuk mengambil tindakan yang tegas dan upaya yang gigih untuk mengakhiri praktik kebijakan moneter ini.

Penulisan ini berfokus pada fenomena politik uang yang terjadi di masyarakat pada masa kampanye calon legislatif dalam pemilu 2024 di tingkat RT.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini kami menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Dalam proses pencarian data, metode penelitian sangatlah penting, sehingga peneliti bisa mendapatkan hasil data yang valid, kredibel, serta terpercaya. Menurut Sugiyono (2015:1) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan *literature review*. Pada penulisan ini peneliti berfokus pada fenomena pemilu legislatif yang berkaitan dengan politik uang tahun 2024 di Perumnas 1 kota Bekasi

dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan. Dalam penelitian ini menggunakan 5 orang informan, yaitu informan dari penduduk Perumnas 1 kota Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Calon wakil rakyat dalam masa kampanye melakukan kampanye pencitraan agar bisa merebut simpati masyarakat. Bentuk politik uang selain uang dan sembako yaitu pemberian fasilitas layanan kesehatan gratis yang ditawarkan sebagai upaya untuk memperoleh dukungan suara masyarakat dalam pemilihan. Pelayanan yang ditawarkan dalam fasilitas kesehatan gratis antara lain pemeriksaan darah gratis, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain.

Pola pemungutan suara, pembagian daerah pemilihan, pola kampanye, dan tata cara penetapan dan penghitungan pemilih bagi pejabat publik dan wakil rakyat, semuanya merupakan bagian dari sistem pemilu. Setiap orang dalam pesta demokrasi berhak memilih untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Dalam pemilu, terdapat persyaratan usia untuk memilih calon legislatif, yaitu harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau berusia 17 tahun ke atas. Masyarakat yang berusia 17 tahun mempunyai hak untuk memilih calon anggota legislatif karena, berdasarkan perkembangan politik di Indonesia, mereka sudah memikul tanggung jawab dalam bidang politik.

Politik uang, sebagaimana didefinisikan oleh Ovwasa O. Lucky, adalah realitas perjuangan politik di mana kursi kekuasaan tertentu diperoleh dengan memperoleh hak suara atau dengan mencoba mempengaruhi keputusan politik yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Menurut Winardi, politik uang diartikan sebagai “siapa pun yang memanipulasi keuangan negara/negara untuk kepentingan dan keuntungan politik tertentu”; Definisi ini selaras dengan definisi politik uang yang diartikan sebagai “persuasi, pemaksaan, atau pengaruh tidak langsung terhadap hak pilih”. (Ihksan Ahmad.2015:43).

Perspektif Politik Uang di Masyarakat

Perspektif politik uang dimasyarakat merupakan hal yang penting dalam mengkaji fenomena politik uang yang terjadi dalam pemilu legislatif 2024. Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui bagaimana perspektif masyarakat daerah tempat penelitian tentang politik uang.

Penelitian ini mengambil garis besar sesudah melakukan wawancara terhadap

subjek, bahwa mereka menganggap politik uang sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam pemilu. Dalam wawancara yang dilakukan kepada sumber informan mereka menganggap politik uang sebagai acara lima tahun sekali yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam pesta demokrasi. Politik uang dianggap sebagai keseruan yang terjadi dalam pemilu, karena mereka dapat mengetahui peserta pemilu mana saja yang melakukan politik uang untuk meraih dukungan suara masyarakat. Banyak dari masyarakat yang tergiur dengan politik uang.

Calon peserta pemilu membuat tim sukses untuk merencanakan bagaimana pelaksanaan politik uang ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Tim sukses peserta pemilu dalam hal ini mencari orang yang dapat dipercaya di lingkungan sekitar pemilihan untuk dapat mengkoordinasikan politik uang ini dengan baik dan hati-hati. Tim sukses yang sudah ditugaskan di setiap RT diberi tugas untuk mengajak warga sekitar dalam pemilihan untuk memilih calon tersebut dengan rayuan akan mendapatkan uang. Uang yang diberikan bertujuan untuk menarik pemilih untuk memilih calon. Sebelum mendapatkan uang, masyarakat sekitar diajak untuk mengikuti acara senam bersama dengan membawa KTP, dan KK sebagai syarat ke dalam pemilih. Praktik politik uang tidak selalu diberikan secara langsung, dalam hal ini ditemukan di lapangan calon mengajak pemilih untuk senam bersama setelah itu akan mendapatkan sembako.

Adanya politik uang ini menunjukkan bahwa calon sangat ingin terpilih untuk mendapat tempat di senayan. Beberapa orang menganggap praktik politik uang bukan hal yang buruk jadi wajar-wajar saja sehingga mereka tidak menolak uang tersebut, sedangkan menurut beberapa orang politik uang merupakan hal yang menyimpang dan salah dalam pemilu yang termasuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang. Dalam hal ini sebagian orang yang berpendapat politik uang ini merupakan hal yang salah masih banyak dari mereka yang tetap menerima politik uang ini dengan beralasan ambil saja uangnya masalah siapa yang bakal dicoblos urusan belakangan. Hal ini merupakan anggapan yang salah dan berbahaya apabila banyak orang yang masih beranggapan seperti ini. Baik masyarakat umum maupun kandidat mengetahui prosedur pembelian dan penjualan suara (Kumorotomo dan Wahyudi 2009). Karena demokrasi dibentuk oleh hasil jual beli, maka hal ini menjadi pengalaman yang mahal bagi individu tertentu yang memiliki kapasitas namun tidak memiliki kemampuan finansial.

Pemberian uang yang tidak memandang umur yang terpenting mereka masuk

kedalam syarat yang memiliki hak untuk memilih. Jika dilihat dari lapangan banyak warga yang sudah berumur yang datang untuk mengikuti acara politik uang ini yang beratas namakan senam bersama. Warga yang sudah berumur lebih mudah menjadi sasaran politik uang karena mereka menganggap politik uang merupakan hal yang biasa terjadi, padahal politik uang ini termasuk perbuatan korupsi.

Kurangnya Minat Masyarakat Terhadap Pemilihan Calon Legislatif

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kurangnya minat masyarakat terhadap pemilihan calon legislatif dikarenakan mereka tidak mengenal latar belakang calon. Selain itu, ada sejumlah alasan masyarakat kurang berminat dalam pemilihan calon legislatif. Pertama, rendahnya kepercayaan terhadap calon legislatif dan partai yang diwakilinya. Kedua, kurangnya pendidikan politik dan pemahaman tentang pentingnya fungsi legislatif dalam membentuk kebijakan publik. Ketiga, pemilih merasa sulit mengambil keputusan yang cerdas karena kurangnya akses terhadap profil dan kualifikasi calon legislatif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pemilihan calon legislatif secara transparan dan bebas dari penggunaan uang politik, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Selain ketiga alasan yang sudah di jelaskan terdapat satu alasan yang membuat masyarakat kurang minat terhadap pemilihan calon legislatif. Masyarakat lebih mementingkan pilihan calon presiden yang mereka pilih sesuai dengan hati nurani mereka daripada memilih calon legislatif.

Partisipasi masyarakat yang kurang dalam pemilihan calon legislatif membuat praktik politik uang semakin mudah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Masyarakat mengetahui bahwa praktik politik uang ini sudah sering terjadi dan mereka tetap menunggu momen ini. Mereka menunggu calon, dan partai mana sajakah yang akan memberikan mereka uang untuk mendapatkan suara mereka. Pada keputusan akhir, banyak dari sebagian warga yang hanya mengambil uang nya tapi tidak memilih calon tersebut dan ada sebagian masyarakat yang tetap mencoblos calon karena sudah diberikan uang. Banyak dari masyarakat yang hanya mengambil uangnya saja karena mereka tidak suka dengan partai yang mengusungnya.

Penggunaan politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif diharapkan dapat memperoleh dukungan suara masyarakat untuk memenangkan pemilu legislatif. Namun sudah banyak masyarakat yang sadar akan penggunaan politik

uang ini. Praktik politik uang dapat tidak selalu menjamin kemenangan dalam meraih suara. Banyak masyarakat yang sudah sadar akan hal ini dan mereka mengetahui bahwa praktik ini merupakan hal yang menyimpang dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu mereka hanya mengambil uangnya tidak memilih calonnya. Alasan mereka menerima politik uang ini karena uang merupakan suatu yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

Peran Partai dalam Pemilihan

Partai memiliki peranan penting dalam pemilihan. Calon legislatif mewakili partai yang mereka pilih dalam pemilihan. Citra partai baik dan buruk menjadi penilaian masyarakat dalam menggunakan hak suaranya. Dalam hasil penelitian kami di lingkungan sekitar terdapat kandang salah satu partai yang mayoritas masyarakatnya berpihak kepada partai tersebut. Peranan partai sangat memiliki andil yang penting dalam meraih dukungan suara masyarakat. Politik uang tidak selalu menjadi jalan keluar untuk meraih dukungan suara masyarakat dalam memenangkan pemilihan.

Calon legislatif yang menggunakan politik uang sebagai sarana untuk meraih dukungan suara masyarakat bisa saja tidak efektif dalam hal ini dikarenakan mereka tidak berpihak kepada partai calon. Masyarakat sekitar tetap memilih calon partai yang mereka dukung dari hati walaupun mereka tetap mengambil uang yang diberikan oleh partai lain. Kembali lagi seperti pernyataan yang sudah di jelaskan banyak masyarakat yang berprinsip ambil saja uang nya urusan memilih calon belakangan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa benar adanya terdapat praktik politik uang yang terjadi di masyarakat. Pemilu 2024 kemarin dalam pemilihan calon legislatif menjadi sebuah fenomena terjadinya politik uang pada pemilu tersebut. Setidaknya dari penelitian ini terlihat bahwa penggunaan politik uang dan kecenderungan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya tidak selalu tentang uang. Untuk maju dalam sebuah partai demokratis, praktik penggunaan uang sebagai alat politik untuk mempengaruhi pemilih digunakan. Menurut Nassmacher (Nassmacher, 2001). Ilmuan lain, Alexander menyatakan “*So money is but one element in the equation of political power. But it is the common denominator in the shaping of the many factor comprising political power, because it buys what is not or cannot be volunteered*” (Alexander, 2003). Menurut pernyataan ini, uang dapat

menjadi sumber daya politik yang dimobilisasi untuk membujuk individu agar mengejar kesejahteraan sosial. Individu yang memiliki uang atau memiliki izin untuk mentransfernya memiliki pengaruh politik yang lebih besar. Baik negara dengan perekonomian kuat maupun miskin bisa mendapatkan keuntungan dari politik uang. praktik politik uang massal yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk kontribusi finansial langsung yang diberikan oleh individu atau kelompok, penyediaan kebutuhan pokok, dan sebagainya. Hal ini menjelaskan mengapa dukungan finansial seorang kandidat dalam partai demokratis mempengaruhi hasil pemilu. Uang politik dimanfaatkan sebagai sarana atau instrumen untuk membantu Partai Demokrat memenangkan pemilu.

Dari hasil penelitian ini, terdapat daerah atau wilayah tempat penelitian adanya praktik politik uang yang mempengaruhi pilihan politik pemilih. Selain itu masih banyak terdapat masyarakat yang tidak terpengaruh terhadap politik uang ini terhadap pilihannya. Mereka tetap memilih sesuai dengan hati nurani mereka walaupun tetap saja uang dari praktik politik uang ini mereka terima. Pemilihan Umum legislatif yang dilakukan setiap lima tahun sekali ini dan selalu diwarnai oleh politik uang yang seakan sudah menjadi tradisi lima tahun sekali dalam pesta demokrasi. Beberapa orang bahkan merasa semakin menarik bahwa politik uang ada karena fenomena politik uang ini selalu terjadi dalam pemilu. Masyarakat mengakui bahwa politik uang sudah menjadi tradisi. Mereka bahkan menginginkan uang yang mempunyai nilai persepsi yang tinggi. Dengan adanya uang, mereka tidak akan terkejut jika pada saat menjelang hari pemilihan tiba mereka akan mendapatkan uang atau yang sering disebut dengan serangan fajar. Bentuk politik uang tidak hanya dengan pemberian uang secara langsung bisa juga dalam bentuk lain, seperti berbagi makanan dan kebutuhan dasar seperti sembako. Tradisi buruk ini sangat disayangkan terus terjadi akarnya di masyarakat akan semakin sulit dihilangkan jika dilakukan pada setiap siklus pemilu. Dibutuhkan hukum yang tegas dalam menindak dan menghilangkan tradisi politik uang ini dalam pemilu serta pentingnya pengetahuan bahwa praktik politik uang ini merupakan salah satu jenis korupsi. Diharapkan kedepannya masyarakat bisa lebih bijak dalam hal ini dan pentingnya pendidikan politik terhadap masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik politik uang sudah menjadi kebiasaan yang kerap kali terjadi dalam

penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat mengakui bahwa politik uang sudah menjadi tradisi setiap lima tahun sekali. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa alasan kurangnya minat masyarakat terhadap pemilihan calon legislatif sehingga masyarakat menerima serangan fajar tersebut diantaranya, masyarakat tidak mengenal latar belakang calon kurangnya pendidikan politik, kesulitan mengambil keputusan yang cerdas karena kurangnya akses terhadap profil dan kualifikasi calon legislatif, serta masyarakat lebih mementingkan pilihan calon presiden yang mereka pilih sesuai dengan hati nurani mereka daripada memilih calon legislatif.

Memiliki banyak uang untuk digunakan dalam pemilu yang sering disebut sebagai "politik uang", bukanlah sesuatu yang patut disyukuri atau dianggap sebagai anugerah. Hal ini karena uang tersebut hanya digunakan sebagai media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memilih atau mendukung suatu partai politik, dan hal ini sama sekali tidak diizinkan dalam pemilu. Dalam pemilu, warga negara tidak boleh dipaksa untuk memilih, karena pemilu harus diselenggarakan secara adil, jujur, dan bebas dari tekanan luar. Oleh karena itu peneliti berharap para calon legislatif dan masyarakat bisa lebih bijak dalam pemilihan umum legislatif yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Alfaz, P., & Suswanta, S. (2021). Bentuk Dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(3), 170–183. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i3.12793>
- Amal, I. (2022). Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu di Provinsi Banten. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan Vol*, 14(3), 592–606.
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 171–179.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45–53. <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533>
- Hutomo, R. R. (1998). *Adln - perpustakaan universitas airlangga*.
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2019). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3), 1–9.
- Maitza Zahra, M. I., Ar-Rifdah, N., Nurul, R., & Muhammad, A. (2024). Analisis Penerapan Politik Uang pada Masa Demokrasi Di Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 96–100.
- Mardiah, F., & Ilham Zitri. (2023). Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 78–92. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.222>
- Mustopa, F. F., & Sarip, S. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6(1), 35–49. <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3167>
- Nurjulaiha, S., Rafni, A., Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Ilmu Sosial, F., Negeri Padang Ji Hamka, U., & Author, C. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Perspektif Teory Political Development (Studi Di Provinsi Jambi). *Indonesian Journal of Social Science Review*, 1(2), 90–99.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Politik, B., & Pilkada, D. A. N. (n.d.). *Budaya politik, uang, dan pilkada*. 60–68.
- Ramadhan, Y., Rahmawati, N., Sari, Y. I., Ananto, M. A. M., & Sufiarni. (2024). Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Umum di Indonesia. *ULIL ALBAB* :

Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(3), 39–43. https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/03/9_Opinion_Fenomena-Politik-Uang_Competition.pdf

Selian, M. S. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap politik uang pada pemilihan umum tahun 2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan*, 2019.